KEPALA DESA TONTONUNU

KECAMATAN TONTONUNU

KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DESA TONTONUNU

NOMOR ___ TAHUN 2026

TENTANG

PUNGUTAN PENGGUNAAN FASILITAS WISATA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TONTONUNU,

Menimbang :

1. bahwa fasilitas wisata desa merupakan aset bersama masyarakat Desa Tontonunu yang perlu dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan, memperkuat identitas budaya, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi seluruh warga desa;

2. bahwa dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek dan daya tarik wisata di wilayah Desa Tontonunu, diperlukan pengaturan pungutan atas penggunaan fasilitas wisata desa agar pemeliharaan, pengembangan, dan pelayanan kepada pengunjung dapat berjalan secara tertib, adil, dan akuntabel;
3. bahwa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Tontonunu berwenang menetapkan pungutan sebagai bagian dari pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan aset dan potensi desa;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Penggunaan Fasilitas Wisata Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Desa dan Pengelolaan Kepariwisataan di Kabupaten Bombana;

13. Peraturan Desa Tontonunu tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TONTONUNU

dan KEPALA DESA TONTONUNU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TONTONUNU TENTANG PUNGUTAN PENGGUNAAN FASILITAS WISATA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

(1) Desa adalah Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

(2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tontonunu.

(3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Tontonunu.

(4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tontonunu.

(5) Fasilitas Wisata Desa adalah seluruh sarana dan prasarana kepariwisataan yang berada di wilayah Desa Tontonunu dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa, termasuk namun tidak terbatas pada objek wisata alam, area parkir, gazebo, tempat pemandian, jalur trekking, panggung budaya, toilet umum, dan sarana pendukung lainnya.

(6) Pungutan Desa adalah segala pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atas penggunaan Fasilitas Wisata Desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa.

(7) Pengunjung adalah setiap orang yang datang untuk menikmati dan/atau menggunakan Fasilitas Wisata Desa.

(8) Pengelola adalah unit pengelola wisata desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tontonunu.

(9) Lembaran Desa adalah Lembaran Desa Tontonunu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pungutan Penggunaan Fasilitas Wisata Desa dimaksudkan sebagai instrumen pengaturan pemanfaatan fasilitas wisata milik desa secara tertib, adil, dan berkelanjutan.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tontonunu;

b. membiayai pemeliharaan, pengembangan, dan pelayanan Fasilitas Wisata Desa;

c. memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Tontonunu;

d. mewujudkan pengelolaan wisata desa yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi objek pungutan, subjek pungutan, tarif, tata cara pemungutan, pengelolaan hasil pungutan, hak dan kewajiban, pengawasan, dan sanksi.

BAB III

OBJEK, SUBJEK, DAN TARIF PUNGUTAN

Pasal 4

(1) Objek pungutan adalah setiap penggunaan Fasilitas Wisata Desa yang berada dalam wilayah Desa Tontonunu.

(2) Fasilitas Wisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tiket masuk kawasan wisata desa;

b. area parkir kendaraan roda dua dan roda empat;

c. penggunaan gazebo, saung, dan tempat peristirahatan;

d. penggunaan panggung budaya dan area pertunjukan;

e. penggunaan toilet, kamar bilas, dan sarana kebersihan;

f. penggunaan sarana wisata lainnya yang disediakan Pemerintah Desa.

Pasal 5

Subjek pungutan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Fasilitas Wisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Besaran tarif pungutan ditetapkan sebagai berikut:

a. tiket masuk kawasan wisata: dewasa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang; anak-anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;

b. parkir kendaraan roda dua sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

c. parkir kendaraan roda empat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. parkir kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

e. sewa gazebo/saung sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per unit per hari;

f. sewa panggung budaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;

g. penggunaan toilet dan kamar bilas sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.

(2) Peninjauan besaran tarif dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan musyawarah desa.

(3) Pengunjung warga Desa Tontonunu dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Pemungutan dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan/atau Pengelola.

(2) Setiap pemungutan wajib disertai bukti pungutan berupa karcis atau tanda terima resmi yang ditandatangani/distempel Pemerintah Desa.

(3) Petugas pemungut wajib mengenakan tanda pengenal resmi selama menjalankan tugas.

Pasal 8

(1) Seluruh hasil pungutan disetorkan ke Rekening Kas Desa Tontonunu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterima.

(2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Desa dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

(3) Alokasi penggunaan hasil pungutan diarahkan untuk:

a. operasional dan pemeliharaan fasilitas wisata paling sedikit 40% (empat puluh persen);

b. pengembangan objek dan promosi wisata paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

c. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan wisata paling sedikit 20% (dua puluh persen);

d. insentif petugas dan pengelola paling banyak 10% (sepuluh persen).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Pengunjung berhak memperoleh pelayanan yang layak, keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar mengenai Fasilitas Wisata Desa.

(2) Pengunjung wajib:

a. membayar pungutan sesuai tarif yang berlaku;

b. menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan;

c. menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;

d. mematuhi tata tertib kawasan wisata.

Pasal 10

Pemerintah Desa dan Pengelola berkewajiban:

a. memelihara dan mengembangkan Fasilitas Wisata Desa;

b. memberikan pelayanan yang ramah, aman, dan profesional;

c. mengelola hasil pungutan secara transparan dan akuntabel;

d. melaporkan hasil pungutan kepada BPD dan masyarakat secara berkala.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh BPD Tontonunu bersama masyarakat.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pungutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam musyawarah desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

(1) Petugas pemungut yang terbukti melakukan pungutan di luar tarif yang ditetapkan, tidak menyetorkan hasil pungutan, atau menyalahgunakan wewenang dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sebagai petugas pemungut;

d. kewajiban mengembalikan kerugian keuangan desa.

(2) Pengunjung yang tidak membayar pungutan, merusak fasilitas, atau melanggar tata tertib dikenai sanksi berupa:

a. teguran lisan;

b. dikeluarkan dari kawasan wisata;

c. kewajiban mengganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan.

(3) Dalam hal pelanggaran mengandung unsur pidana, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Tontonunu.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tontonunu.

Ditetapkan di Tontonunu
pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA DESA TONTONUNU,

ASRIL, S.PD.

Diundangkan di Tontonunu
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DESA TONTONUNU,

ARNANDA

LEMBARAN DESA TONTONUNU TAHUN 2026 NOMOR ___